



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SALINAN PENETAPAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

NOMOR : 66 /Pdt.P/2020 /PN. Bls

PEMOHON :
DAFTAR :
PUTUS :
HAKIM :
PANITERA PENGGANTI :
PESITUM :

PAN
ns/2020/PN.Bls

TUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa dan memutus perkara
a yang diajukan oleh :

rumahan Rakyat Cq.Direktorat Jenderal
as Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas

Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
an Tol Kandis-Dumai, berkedudukan di
h Blok G 10 Jl. Delima Kel. Delima Kec.

ang diwakili oleh **EVA MONALISA**

ku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol
memberikan kuasa kepada VICTOR

Advokat - Pengacara, Staf Ahli Hukum

Pengadaan Tanah Jalan Tol Kandis-

o. 8 F RT.04 RW.04 Kel. Delima Kec.

dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

ggal 27 Agustus 2020, yang telah

adilan Negeri Bengkalis register nomor

al 01 September 2020, selanjutnya

..... **Pemohon;**

adap

Raja RT.001 RW.004 Kelurahan Balai

paten Bengkalis, selanjutnya disebut

..... **Termohon I;**

do (Persero) Branch Office Jalan Jend.

n Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota

i memberikan kuasa kepada M.I

Para Advokat dari kantor ZR Law Firm

nten Raya Komplek Depdikbud Blok B4

dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

S9, tertanggal 7 September 2020,

aniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis

20/PN Bls tanggal 9 September 2020,

..... **Termohon II;**

Tanggal 5 November 2019 tentang

Penyusunan Jalan Tol Pekanbaru

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq.Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq.Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kandis-Dumai, berkedudukan di Perumahan Taman Raya Raudah Blok G 10 Jl. Delima Kel. Delima Kec. Tampan-Pekanbaru 28291. yang diwakili oleh **EVA MONALISA KRONA TAMBUNAN, SE** selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Kandis-Dumai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VICTOR SIMAMORA, SH.,MH**, pekerjaan Advokat - Pengacara, Staf Ahli Hukum Bantuan Teknik pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kandis-Dumai, beralamat di Jl. Paria No. 8 F RT.04 RW.04 Kel. Delima Kec. Tampan-Pekanbaru 28291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.0202/015415/04-243.19 tanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis register nomor 254/SKK/IX/2020/PN Bls tanggal 01 September 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Terhadap

SITI KHADIJAH, Beralamat di Balai Raja RT.001 RW.004 Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon I;**

SKK MIGAS, Beralamat Di PT. Sucofindo (Persero) Branch Office Jalan Jend. Ahmad Yani No. 79 Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M.I ZIKRULLAH, S.H, M.H**, Dkk Para Advokat dari kantor ZR Law Firm yang beralamat di Jalan Pejanten Raya Komplek Depdikbud Blok B4 No.39 H Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUS/0476/SKKMA0000/2020/S9, tertanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis register nomor 294/SKK/IX/2020/PN Bls tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 66/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 20 Juli 2020;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 66/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 22 Juli 2020;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah **Rp. 163.710.035,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga puluh lima rupiah) kepada Para Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas **251 m²** (Dua ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon hadir dan juga Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon I hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon I menyatakan merupakan orang yang berhak atas penawaran tanah oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon; sedangkan Termohon II menyatakan bahwa penawaran atas tanah oleh Pemohon tersebut merupakan barang milik Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No : 300/KPTS/M/2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tertanggal 30 Maret 2020, berupa foto copy yang diberikan materai telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda..... (bukti P-1);
2. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1177/XI/2019 tanggal 5 November 2019 Jo. Nomor : Kpts.1177/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru

- Kandis – Dumai Provinsi Riau, berupa foto copy yang diberikan materai telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda..... (bukti P-2);
3. Validasi Penitipan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 722/P2T/Validasi/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, berupa foto copy yang diberikan materai telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda..... (bukti P-3);
 4. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor 18/BA/P2T-Konsinyani/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, berupa foto copy yang diberikan materai telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda..... (bukti P-4);
 5. Berita Acara Kesepakatan Nomor 15/Kesepakatan/P2T/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, berupa foto copy yang diberikan materai telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda..... (bukti P-5);
 6. Nilai Penggantian Wajar an. Area BMN PT CPI/SITI KHADIJAH, berupa foto copy yang diberikan materai telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda..... (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas tanah No.014/SGKT-KBR/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Atas nama SITI KHODIJAH, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi materai secukupnya, diberi tanda..... (bukti T.I-1);

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan dari Daftar Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau di Tanjung Pinang tanggal 5 Juni 1959, berupa fotocopy dari fotocopy yang diberi materai secukupnya, diberi tanda..... (bukti T.II-1);
2. Surat SKK Migas kepada Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis tertanggal 23 September 2016, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi materai secukupnya, diberi tanda.... (bukti T.II-2);
3. Surat Kementerian Keuangan RI, Dirjend Kekayaan Negara kepada BPN Siak dan BPN Bengkalis tertanggal 7 November 2017, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi materai secukupnya, diberi tanda..... (bukti T.II-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama TRI JUNAIDI, jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Bengkalis yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar BPN adalah sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, atas permintaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan tanah yang akan diganti rugi untuk kepentingan umum berupa pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa pada waktu inventarisasi dilapangan, ditemukan tanah yang akan diganti rugi tersebut ada 2 (dua) kepemilikan yaitu masyarakat dan milik Negara yang diperuntukkan kepada SKK Migas;
- Bahwa diatas tanah Negara tersebut juga dikuasai oleh masyarakat dengan bukti kepemilikan berupa Serifikat, karena pada waktu penerbitan Sertifikat BPN tidak mempunyai bukti yang cukup tentang tanah milik Negara yang dikuasai oleh SKK Migas, sedangkan untuk bukti kepemilikan tanah selain Sertifikat pihak BPN tidak berwenang untuk menjelaskannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap tanah yang akan diganti rugi tersebut Termohon I menyatakan sebagai pihak yang berhak menerimanya berdasarkan alas hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat Termohon II dan fakta-fakta dipersidangan yang disampaikan Termohon II menyatakan, sebidang tanah untuk pembangunan jalan tol tepatnya di Desa/Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tersebut termasuk barang milik Negara yang di gunakan oleh BUMN dalam hal ini SKK Migas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon, Termohon I, Termohon II dan keterangan saksi dipersidangan membuktikan bahwa tanah yang akan diganti rugi untuk pembangunan jalan tol tersebut ada kepemilikan ganda dalam objek yang sama, maka Pengadilan belum dapat memberikan uang ganti kerugian tersebut kepada yang berhak menerimanya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan Pemohon tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian tanah sebesar sejumlah **Rp. 163.710.035,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga puluh lima rupiah) dari Pemohon kepada yang berhak sebagaimana putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut segala yang ada di atasnya **251 m²** (Dua ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah **Rp3.417.000,-** (Tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2020, oleh kami Rudi Ananta Wijaya S.H,M.H, Li, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Mawan Kurniawan, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, Termohon I serta Kuasa Termohon II;

Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
Kelas II

d.t.o

d.t.o

Mawan Kurniawan, S.H

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.,L.i

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
3. Pemberitahuan/Penawaran	Rp 2.400.000,-
4. Panggilan	Rp 925.000,-
5. Materai	Rp 12.000,-
Jumlah	Rp 3.417.000,-

(Tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Setelah isi Foto Copy salinan Penetapan Perkara Perdata Permohonan **No.66 /Pdt.P-KONS/2020/PN.Bls**, tanggal **9 September 2020**, diperiksa dan teliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada : **SITI KHADIJAH**, beralamat di Balai Raja RT.001 RW.004 Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** pada hari ini **Senin tanggal 21 September 2020**, berdasarkan permintaannya;

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS II

PANITERA

SAMSYIR SIHOMBING, SH

NIP : 19690215 199103 1 004

Biaya-biaya :

1. Fotocopy salinan Penetapan (5 lembar X Rp.500) = Rp. 2.500,-
2. Leges = Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp. 12.500,-

(dua belas ribu lima ratus rupiah),-